



P E N E T A P A N

NOMOR:166/PDT/2011/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara antara :-----

EVA YULI SETAWATI, bertempat tinggal di Jl. Niaga Hijau Raya No. 29 SH 31, Jakarta selatan , Jakarta Barat , dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya **NANCY YULIANA. S, SH** bertindak sendiri dari Kantor Hukum **SANJOTO & Partners** , yang berdomisili di Sampoerna Strategic Square , South Tower , Lt.18 , Jalan Jenderal Sudiman Kav 45-46 , Jakarta 12930, berdasar kan surat Kuasa Pencabutan tanggal 30 Maret 2012, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING SEMULA TERGUGAT** ;

Lawan :

DOMINIQUE LEON HENRI THURION, Agama Kristen, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jl. Niaga Hijau Raya No. 29 SH 31, Jakarta selatan , dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya **IRWAN H.SIREGAR, SH, MH, LLM, MUANNAS,SH** Advokat pada kantor Hukum Irwan H Siregar, & Assoc, beralamat di Jl. Cilandak I No. 25 Jakarta 12430, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Juli 2011, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING SEMULA PENGGUGAT** ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;-----

Telah membaca berkas perkara dan surat – surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

hal 1 dari 4 hal Put No.166/PDT/2012/PT.DKI



----- **TENTANG DUDUK PERKARA** -----

Memperhatikan dan mengutip hal-hal yang tercantum dalam salinan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 418/Pdt.G./2011/ PN.JKT.Sel tanggal 10 Januari 2012 yang amarnya sebagai berikut :-----

DALAM KONPENSI ;

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
- 2 Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah dicatatkan sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan , No.84/A/2009. Tanggal 3 April 2009 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ; ---
- 3 Memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Provinsi DKI Jakarta untuk dicatat dalam Register perceraian yang tersedia ;

DALAM REKONPENSI;

- Menyatakan gugatan Rekonsensi dari Penggugat Rekonsensi/ Tergugat Konpensasi tidak dapat diterima ;-----

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI ;

- Menghukum Tergugat Konpensasi/Penggugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.516.000,- (lima ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2012 agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 10 Januari 2012 Nomor : 418/Pdt.G/ 2011/ PN.JKT.SEL diperiksa dan diputus dalam Pengadilan tingkat banding ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata Pembanding semula Tergugat melalui kuasa hukumnya **NANCY YULIANA SANJOTO, SH**, telah menandatangani akta pencabutan permohonan banding pada hari **JUM'AT**, tanggal 30 Maret 2012 Nomor : 418/Pdt/2011/PN.Jkt.Sel dan akta Pencabutan banding tersebut juga telah memperoleh persetujuan dari Pembanding semula Tergugat dengan surat kuasa khusus tertanggal 30 Maret 2012 ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan untuk mencabut kembali permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat sebelum perkara bandingnya diputus oleh Pengadilan Tinggi Jakarta, maka permohonan pencabutan permohonan banding tersebut beralasan hukum dan dapat dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan banding tersebut dapat dikabulkan maka perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Tinggi Jakarta untuk mencoret permohonan banding tersebut dari register perkara banding;----

Menimbang, bahwa oleh karena berkas perkara telah diterima dan didaftarkan di Register Pengadilan Tinggi Jakarta maka Pembanding semula Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ;-----

Mengingat pasal 26 Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No. 1 tahun 1974 serta Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan Peraturan- Peraturan lain yang berhubungan ;

M E N E T A P K A N

- Mengabulkan permohonan pencabutan banding dari Pembanding semula Tergugat terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 10 Januari 2012 Nomor : 418/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel ; -----
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Tinggi Jakarta untuk mencoret permohonan banding Nomor : 166/PDT/2012/PT.DKI dari Register perkara banding ;-----

hal 3 dari 4 hal Put No.166/PDT/2012/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah)-----

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari **SENIN** tanggal **27 AGUSTUS 2012** oleh kami : **MARIHOT LUMBAN BATU, SH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta sebagai Hakim Ketua Majelis, **W I D O D O, SH**, dan **ROKI PANJAITAN, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor: 224/Pen.2012/166/Pdt/2012/PT.DKI tanggal 14 Mei 2012 ditunjuk sebagai Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Pengadilan tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh : **NY.NANIK WINARSIH, SH, MH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak ;-----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. **W I D O D O, SH**

MARIHOT LUMBAN BATU, SH

2 **ROKI PANJAITAN, SH,**

PANITERA PENGGANTI,

NY. NANIK WINARSIH,SH.MH

Rincian biaya perkara :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Meterai-----Rp. 6.000,-
2. Redaksi-----Rp. 5.000,-
3. Pemberkasan-----Rp 139.000.-

-----+

Jumlah-----Rp. 150.000,